

**PRINSIP DASAR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERKAWINAN MERARI'
PADA MASYARAKAT SUKU SASAK
DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Pada Kota Praya)**

Oleh

Tommi Marta Kusuma*)

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Telogomas Gg 8 No 40

ABSTRAK

Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok sama halnya dengan bentuk perkawinan pada umumnya yaitu perkawinan masyarakat Indonesia. Dalam perkawinan adat Suku Sasak bentuk perkawinannya dinamakan perkawinan *merari'*. Perkawinan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok. *Merari'* (kawin lari) ialah pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Suku Sasak secara umum. Sebagaimana masyarakat menyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri seorang gadis dari pengawasan walinya, merupakan bukti nyata kesungguhan bajang (pemuda) Suku Sasak untuk mempersunting seorang gadis tersebut.

ABSTRAK

Basically the form of marriage carried out by the Sasak people in Lombok is the same as the form of marriage in general, namely the marriage of the Indonesian people. In the traditional marriage the Sasak form of marriage is called *merari marriage*. ' This kind of marriage is commonly done by the Sasak people in Lombok. *Merari'* (eloping) is the escape or stealing of girls from the guardian's guardianship and the social environment has been formed as a cultural heritage for generations to the Sasak people in general. As the community believes that by escaping or stealing a girl from the guardian's supervision, it is clear evidence of the sincerity of the Sasak tribe to marry a girl.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh sekitar kurang lebih 255 juta penduduk dengan mencangkup lebih dari 17.000 pulau. Sebuah angka yang membuat negara Indonesia menjadi negara dengan urutan keempat dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Hal ini yang mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini.¹

Dalam suatu bentuk Hukum Nasional, sangatlah penting untuk mempelajari hukum-hukum adat pada daerah-daerah yang berbeda hukum lingkungannya. Akibatnya timbulah

¹<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/item8?> Tanggal 6 februari 2019, jam 22.00.

pergaulan hidup pada masyarakat, sehingga hukum yang ditimbulkannya benar-benar meresap dan menjiwai manusianya. Oleh sebab itu, perlu pembinaan dan pembentukan Hukum Nasional haruslah mengambil hukum adat sebagai dasar. Suku bangsa dan semua etnis di Indonesia memiliki dan terkait secara kultural maupun sosial ekonomi atas aturan dan tatanan nilai tradisional yang mengacu kepada adat dan hukum adat dengan penyesuaian hukum-hukum agama atau kepercayaan.

Tradisi pernikahan Masyarakat Lombok ini tergolong unik dan bercirikan khusus. Salah satu ciri dari pernikahan masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat ini ialah tradisi kawin lari. Kawin lari dalam masyarakat Lombok ini sudah menjadi turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² “Hakekat perkawinan sesungguhnya adalah kebutuhan hidup yang mendasar dan merupakan ikatan suci antara seseorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan saling menyayangi.”³

Perkawinan adalah hal yang cenderung sakral dalam budaya adat istiadat Nusantara meskipun setiap daerah memaknai atau menggambarkan atau melakukan perkawinan dengan berbeda-beda caranya, jenisnya tetapi tidak ada yang menolak bahwa perkawinan itu sakral. Dengan diundangkannya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bertujuan untuk menyatukan persepsi (pandangan/pola pikir) masyarakat dalam pemaknaan perkawinan dan juga merevisi prosesi perkawinan tersebut kedalam hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Meskipun demikian, tetapi masih banyak daerah, suku, ras yang tetap menjalankan prosesi perkawinan sesuai dengan tradisi yang berkembang dalam suku, ras, ataupun daerahnya masing-masing dengan tidak memperdulikan hukum nasional. Sementara terdapat diantara prosesi tersebut yang bertentangan atau tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan tersebut. Hal itu berimplikasi secara hukum, misalnya di perkawinan *merarik* terdapat “izab kabul” yang dilakukan dengan tidak hadirnya penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahkan tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya kepada Kantor Urusan Agama atau ke Kantor Pencatatan Sipil. Pendaftaran perkawinan tersebut baru dilakukan beberapa hari pasca perkawinan telah dilangsungkan. Sementara dalam Undang-undang Perkawinan mengatakan untuk melakukan perkawinan tersebut dilakukan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Pencatatan Sipil (CAPIL) bagi non muslim. Namun perkawinan tersebut tetap sah secara kesatuan suku sasak di Kota Praya Lombok Tengah.

Rumusan Masalah

1. Apa saja prinsip dasar yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan *merari* pada masyarakat Suku sasak di Lombok ?

² K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghahlia Indonesia, 1976)

³ Hilman Hadi Kusumo., *Hukum Pidana Adat*. Alumni Bandung 1989.

2. Bagaimanakah tata cara perkawinan *merari'* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok ?
3. Bagaimanakah solusi yang diberikan secara adat Suku Sasak di Lombok apabila salah satu pihak membatalkan Perkawinan *Merari'* ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui prinsip dasar apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan *merari'* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok.
- b) Untuk mengetahui tata cara perkawinan *merari'* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok.
- c) Untuk mengetahui solusi yang diberikan secara adat Suku Sasak di Lombok apabila salah satu pihak membatalkan Perkawinan *Merari'*.

Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian dan juga menyusun suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.

1. Jenis penelitian,

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru, sedangkan ditinjau dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris atau non-doktrinal.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dapat diketahui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, ialah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden.
2. Observasi/ Pengamatan, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap setiap masalah yang terjadi yang berkaitan dengan masalah perkawinan *merari'* Suku Sasak kota Praya Lombok NTB.
3. Dokumentasi
Suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan, tulisan atau gambar.
4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan realita yang ada di masyarakat, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kata Sasak berasal dari kata sak-sak yang dalam bahasa Sasak berarti sampan. Pengertian ini dihubungkan dengan kedatangan nenek moyang orang sasak dengan

⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: universitas Indonesia, 1986)

menggunakan sampan dari arah barat. Sedangkan secara etimologi sasak, berasal dari kata “sah” yang berarti “pergi” dan “shaka” yang berarti “leluhur. Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa leluhur orang Sasak itu adalah orang Jawa, dengan bukti merujuk kepada aksara Sasak yang digunakan oleh orang Sasak disebut dengan “jejawan”, merupakan aksara yang berasal dari tanah Jawa, aksara ini dipersiapkan dengan baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesusastraan Sasak. Lombok dikenal dengan kota seribu masjid karena memang mayoritas masyarakat Suku Sasak Lombok adalah beragama Islam, selain itu orang Bali merupakan kelompok etnik kedua terbesar setelah Islam. Masyarakat Suku Sasak di Lombok bekerja sebagai petani serta sulit untuk bisa lepas dari kehidupan sektor agraris ke sektor lain, karena memang didukung oleh keadaan alam yang subur. Dalam berinteraksi dengan orang luar masyarakat Suku Sasak tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan hukum adat yang berlaku dilingkungannya serta mereka sulit untuk berbuat yang menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat adatnya. Hal tersebut didukung oleh dengan adanya peranan dan pengaruh ketua adat Suku Sasak yang sangat besar yang dihormati oleh semua masyarakat dan diakui keberadaannya. Meskipun perkembangan globalisasi sangat cepat tidak mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat pada Suku Sasak di Lombok. Mereka tetap tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Masyarakat Suku Sasak di Lombok masih sangat kuat memegang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah ditetapkan dan dihormati oleh pendahuluannya, seperti pelaksanaan perkawinan bagi seseorang yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari bersama yang disebut perkawinan *merari*'.

Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan sebagai “ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁵ Bagi masyarakat Suku Sasak, perkawinan bukan ikatan antara dua individu dengan tugas dan tanggung jawab baru bagi pasangannya, tetapi juga terdapat tanggung jawab sosiologis, yaitu tanggung jawab dua individu yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh sebab itu, perkawinan sebagaimana dimasyarakat lain, bagi masyarakat Suku Sasak dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral dan pesta yang meriah. Salah satu bentuk perkawinan yang umum berkembang di kalangan masyarakat Suku Sasak ialah *Merari*' (kawin lari).

Dalam melaksanakan perkawinan Suku Sasak di Lombok terdapat lima cara, yaitu :

- a. Memadik (melamar)
Pihak keluarga calon mempelai laki-laki, mendatangi keluarga calon mempelai perempuan untuk meminta agar anak mereka diterima dapat menikah dengan anak perempuan dari pihak keluarga perempuan.
- b. Mesopok/bertempuh pisah, yaitu :
Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat (bermisan) yaitu diantara orang tua laki-laki dan perempuan bersaudara, perkawinan ini didasarkan pada keinginan kedua orang tua mempelai.
- c. *Merari*' (lari bersama untuk kawin)
Pengaertian lari disini ialah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk melanjutkan masuk dalam suatu kekuasaan keluarga laki-laki (suami).
- d. Memaksa/memagah

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdana*, Alumni, Bandung, 1985, hal.67.

Cara ini dilakukan dengan memaksa si gadis untuk kawin atas kehendak laki-laki.

e. Kawin gantung

Perkawinan yang dikehendaki oleh orang tua dari laki-laki dan perempuan dari kedua calon mempelai masih kecil.

Setelah terjadinya *merari'* (kawin lari) bersama maka harus dilakukan serangkaian upacara atau serangkaian kegiatan pelaksanaan adat :

1. *Sejati* (pemberitahuan)

Sejati atau *mesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis berhasil dibawa lari untuk dibawa kawin. Selambat-selambatnya tiga hari setelah *memulang*, pemberitahuan atau mesejati dikirim kepada orang tua si perempuan melalui kepala kampung\kadus tempat si perempuan dan orang tuanya berdomisil. Mesejati adalah media perundingan guna membicarakan kelanjutan upacara-upacara adat perkawinan serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Setelah pemberitahuan ini dilaksanakan maka menyusun tindakan-tindakan untuk mendapatkan izin kawin, besarnya biaya adat dalam beberapa upacara.

Selanjutnya dalam *sejati* tersebut tidak lepas kaitannya dengan campur tangan aparat pemerintah tingkat kampung dan masyarakat terhadap adat-adat terutama dalam proses perundingan untuk mencapai sepakat. Langkah yang diambil adalah dua utusan pihak laki-laki diutus untuk melaporkan atau menginformasikan kepada pihak orang tua wali atau keluarga perempuan bahwa anaknya dilarikan oleh calon suaminya. Pemberitahuan itu dilakukan melalui kepala kampung\kadus di mana orang tua gadis bertempat tinggal. Kedua utusan tersebut harus menggunakan pakaian adat berupa kain batik, *dodot* (selendang yang diikat di pinggang) dan *sapu* (selayer batik) serta sebuah keris yang diselipkan di bagian belakang.

2. *Selabar*

Selabar dilakukan biasanya tiga hari setelah *sejati* dilakukan. Tujuan utama *selebar* ini adalah membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelesaian adat (*ajikrama*), terutama dalam rangka pelaksanaan akad nikah. Pada saat ini secara bersama keliang dan keluarga si perempuan membicarakan sekitar adat yang berlaku dalam perkawinana tersebut, apa yang dihasilkan dalam perundingan itu berupa biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki pada saat yang bersamaan juga persyaratan menyelesaikan adat itu disampaikan kepada pihak laki-laki melalui utusannya agar persyaratan itu dipenuhi. Apabila persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi maka akad nikah belum bisa dilaksanakan untuk mengambil kesepakatan antara kedua belah pihak bisa terjadi saling tawar menawar sesuai dengan kemampuan masing-masing, terutama kemampuan dari pihak laki-laki. Dalam hal ini tidak dibenarkan oleh adat untuk saling memaksakan kehendak sendiri untuk dipenuhi, karena pada akhirnya kesepakatan itu bermuara pada kemampuan yang bisa dijangkau oleh pihak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, orang tua wali dari pihak perempuan dituntut untuk lebih memahami keadaan keluarga calon suami anaknya.

3. Akad Nikah

Pihak laki-laki dan pihak perempuan telah resmi menjadi pasangan yang sah sebagai suami dan istri sesuai dengan ketentuan agama Islam (izabkobel). Pada pelaksanaan akad nikah tersebut masyarakat suku sasak lebih cenderung melakukan akad nikah dirumah mempelai laki-laki tanpa mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu pada pihak KUA. Hal tersebut disebabkan karena kebiasaan atau budaya yang dibawa oleh nenek moyang sehingga dari pihak KUA memberikan toleransi untuk mendaftarkan pernikahan tersebut selama 3 hari

setelah melakukan akad nikah. Selain itu penyebab lain karena faktor kekeluargaan dan juga faktor kecemburuan sosial. Dengan mendaftarkan pernikahan di KUA terlebih dahulu maka semua pihak keluarga tidak dapat menyaksikan acara akad nikah tersebut, karena pihak KUA membatasi pihak keluarga untuk menyaksikan proses akad nikah, sedangkan tradisi Suku Sasak di Lombok mengharuskan semua pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan menyaksikan proses akad nikah tersebut. Selain itu kecemburuan sosial juga menjadi faktor dari tidak didaftarkannya terlebih dahulu di KUA, karena kebiasaan masyarakat Suku Sasak di Lombok ketika proses pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh semua masyarakat dusun tersebut. Jika hal tersebut keluar dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok maka masyarakat akan cenderung berfikir negatif dan menilai keluarga tersebut memegahkan diri yang nantinya akan menjadi bahan pembicaraan oleh satu dusun.

4. *Sorong Serah*

Puncak acara dalam upacara adat perkawinan adat di Lombok adalah acara *sorong serah*, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua si perempuan akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga perempuan juga mengadakan suatu acara selamatan (*begawe*) yang biasanya biaya penyelesaiannya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah dicapai pada saat pelaksanaan selabar. Pada saat ini dilakukan juga beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan, terutama beberapa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki, apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat yang diberlakukan. Begitu pula tagihan berupa "*kepeng pelengkap*" yaitu uang tagihan dari kakak laki-laki mempelai wanita yang belum menikah. Karena menurut adat mempelai wanita tidak diperkenankan kawin mendahului kakak laki-lakinya. Apabila itu terjadi, maka keharusan bagi pihak laki-laki untuk mengeluarkan tagihan tersebut.

5. *Nyongkolan*

Nyongkolan dapat diartikan sebagai kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai perempuan tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orang tuanya dan keluarga-keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada ketua orang tua pengantin perempuan. Kedua mempelai dalam kegiatan ini bagaikan sang raja dan permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya. Keduanya menggunakan pakaian serba mewah sebagai mana layaknya perlengkapan seorang raja dengan permaisurinya. Adapun bentuk pakaian yang dikenakan oleh ketua mempelai dalam acara nyongkol harus menggunakan pakaian sesuai ketentuan adat. Untuk menyemarakkan kegiatan ini biasanya diiringi dengan berbagai kesenian tradisional, seperti gamelan, klentang dan kesenian tradisional Lombok lainnya

Ada empat prinsip dasar yang mempengaruhi terjadinya perkawinan *merari*, yaitu:

1. *Prestige* Keluarga Perempuan

Ada beberapa angapan yang mengakar kuat dalam struktur *memory* dan mental masyarakat Suku Sasak Lombok bahwa dengan dilarikannya anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang cukup tinggi. Apabila anak gadisnya diminta dianggap menggambarkan nilai tawar ekonomis yang rendah, seperti halnya barang-barang tak berharga. Kesenkuensi lebih lanjut, keluarga perempuan merasa terhina atau dilecehkan jika perkawinan gadisnya dilakukan secara tidak dengan kawin lari (*mereri*)

Atas dasar keyakinan bahwa kawin lari sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebuah *wanprestasi* (pelanggaran sepihak) oleh keluarga laki-laki atas keluarga perempuan. Seorang gadis dilarikan merasa dianggap telah memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki.

2. *Superioritas* laki-laki, *inferioritas* perempuan

Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial-psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap *inferioritas*, yakni ketidak berdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Meskipun akhir-akhir ini muncul sikap dan gerakan penolakan terhadap segala bentuk tindakan penjinakan dan pemerdayaan terhadap perempuan, kawin lari tetap belum bisa terjamah dan belum tumbang oleh proyek-proyek dan berbagai program penguatan kaum perempuan.

3. *Egalitarianisme*

Terjadinya kawin lari (*merari'*) menimbulkan rasa kebersamaan (*egalitarian*) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya keluarga besar bahkan kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di desa atau lingkungan setempat. Dari berbagai ritual proses perkawinan merupakan bukti konkrit kuatnya tingkat kebersamaan di antara komponen keluarga dan komposer masyarakat.

4. Komersial: memiliki nilai tawar

Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam cara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Apabila anak gadisnya berpendidikan tinggi, maka harga yang di tawarkan akan besar hingga mencapai 25-30 juta, begitu juga sebaliknya apabila anak gadisnya hanya berpendidikan rendah, maka harga yang ditawarkanpun juga rendah hingga mencapai 10-15 juta

Adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk saling berkenalan lebih mendalam satu dengan yang lain melalui suatu lembaga adat yang dalam bahasa sasaknya disebut midang atau gayo. Biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik dan mendapat kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka beberapa hari. Acara midang ini diatur dan diawasi dengan ketentuan adat yang sangat ketat, yaitu :

1. Hanya dapat dilakukan pada malam hari dengan batas waktu yaitu pukul sepuluh malam.
2. Tidak boleh melarang laki-laki lain untuk midang pada perempuan yang sama.
3. Waktu midang dibatasi dan harus memberi kesempatan kepada laki-laki lain yang midang
4. Orang tua sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pembicaraan mereka selama midang.

Pada saat midang inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang midang untuk menjadi calon suami yang diinginkannya. Si laki-laki dan perempuan atau bahasa sasaknya *teruna* atau *bajangan* dan *dedare* dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia berdua. Dalam midang itu mereka merencanakan untuk lari pada malam yang telah ditentukan bersama, kemudian tinggal dan bersembunyi. Dibawa kerumah pihak keluarga si laki-laki yang terletak diluar kampung asal si perempuan. Barulah setelah

selambat-lambatnya tiga hari setelah si perempuan dilarikan, ada kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan perkawinan tersebut dimulai oleh kedatangan utusan pihak lelaki pada pihak perempuan yang disebut *pembayun*. Dengan demikian lembaga melarikan dimulai dengan pengenalan lebih intim, *meleang* atau *berkemeleqan*. Yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan. Selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan adat.⁶

Apabila ada masyarakat Suku Sasak Lombok melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan *merari'* yang telah disepakati, maka terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat. Penyelesaian masalah mengenai pembatalan perkawinan *merari'* akan diselesaikan oleh petugas hukum adat, apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para ketua adat yang merasa direndahkan martabatnya.

Solusi yang diberikan oleh ketua adat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan *merari'* ialah :

1. Melalui musyawarah (*krame*) yang dilakukan oleh keluarga pemuda terlebih dahulu baru kemudian diajukan pada majelis adat dan diumumkan kepada masyarakat adat bahwa laki-laki tersebut telah melanggar adat dan harus membayar denda,
2. Pihak laki-laki dan pihak perempuan dipertemukan dalam majelis untuk menjelaskan awal persoalan dari dibatalnya perkawinan *merari'* ini,
3. Setelah dilakukannya mediasi tersebut apabila laki-laki masih tidak mau mengawini perempuan yang telah dilarikannya maka si laki-laki harus membayar denda, yaitu harus memenuhi semua kebutuhan hidup si perempuan menikah dengan orang lain.

Dari permasalahan diatas, maka ada sanksi dari ketua adat yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki yang membatalkan perkawinan *merari'*, yaitu :

- a) Pihak laki-laki akan diasingkan dari *krame* adat dan pihak laki-laki akan dikucilkan (tidak dianggap) oleh masyarakat sekitar,
- b) Akan dikenakan sanksi *baleganda*, yaitu denda berupa 56.000 uang kepeng bolong. Apabila tidak menemukan uang kepeng bolong maka akan diganti dengan uang yang sekarang berlaku. Namun, jumlahnya akan di tentukan oleh ketua adat,
- c) Dikenakan sanksi *awing pati*, yaitu denda berupa uang logam 46.000,
- d) Dengan melanggar adat istiadat maka keturunan laki-laki tersebut akan selamanya di cap oleh masyarakat adat, melanggar *tindih tertip tapsile* (tata tertib adat Suku Sasak) keturunan laki-laki tidak berhak menjadi orang terdepan (pemimpin) dan tidak boleh menuntut kepada siapapun jika suatu hari keturunannya diperlakukan sama.⁷

DAFTAR PUSTAKA BUKU

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakaerta : Ghahlia Indonesia, 1976)
Hilman Hadi Kusumo,. *Hukum Pidana Adat*. Alumni Bandung 1989.

⁶ Wawancara dengan Mamiq Idil, sebagai kepala dusun (KADUS) Desa Ganti Praya Timur, Lombok. Tanggal 23 Maret 2019

⁷ Wawancara dengan Mamiq Sukirman, sebagai Ketua Adat Desa Ganti Kota Praya Timur Lombok, Tanggal 24 maret 2019.

Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: universitas Indonesia,1986)
Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdana*, Alumni, bandung, 1985, hal.67.
Wawancara dengan Mamiq Sukirman, jabatan Pemangku Adat di Desa Ganti Kota Praya Timur
Lombok, Tanggal 24 maret 2019
Wawancara dengan Mamiq Idil, sebagai kepala dusun (KADUS) Desa Ganti Praya Timur,
Lombok. Tanggal 23 Maret 2019
Wawancara dengan Mamiq Idil, sebagai kepala dusun (KADUS) Desa Ganti Praya Timur,
Lombok. Tanggal 23 Maret 2019

INTERNET

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/item8?> Tanggal 6 februari 2019, jam 22.00.